



P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : UMAR AL DJUFRIE alias HADI ; -----
Tempat Lahir : Waingapu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 13 April 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan. Diponegoro No. 18, Kelurahan hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama MATIUS K REMJUWA, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2013 ; -----

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik dengan jenis tahanan rutan, tertanggal 5 Juni 2013, berdasarkan Nomor : SP HAN / 27 / VI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ; -----
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Kota, tertanggal 13 Juni 2013, Nomor : Print – 286 / P.3.19 / Euh.2 / 06 / 2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 2 Juli 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahan Kota, tertanggal 20 Juni 2013, Nomor : 55 / Pen T / 2013 / PN WNP, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan Kota, tertanggal 3 Juli 2013, Nomor : 63 / Pen P T / 2013 / PN WNP, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d 17 September 2013 ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 20 Juni 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 49/ Pid.Sus/2013/PN.WNP tanggal 20 Juni 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : PDM – 48 / WGP / 06 / 2013 tertanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut

DAKWAAN :

-- Bahwa ia Terdakwa **UMAR ALJUFRIE Alias HADI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2013, bertempat di emperan rumah milik AHMAD ABU BAKAR ASSEGAF yang terletak di Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban TIA APRIANI yang merupakan isteri terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika korban pergi kerumah terdakwa dihambala dengan maksud menjemput kembali anak korban yang bernama NABILA yang sebelumnya dijemput oleh ibu terdakwa dikost dimana korban tinggal sementara dengan alasan mau diajak kepantai dan setelah selesai ibunya terdakwa akan mengantar kembali anak korban ke tempat kost korban tinggal.
- Sampai dengan jam 12.00 wita ibunya terdakwa tidak juga mengantar kembali sehingga korban datang kerumah ibu terdakwa untuk menjemput anak korban dan pada saat korban tiba dirumah ibu terdakwa kemudian korban bertemu dengan ibu terdakwa lalu korban memberitahukan kedatangan korban pada terdakwa maksud kedatangannya yakni untuk menjemput anak korban yang bernama NABILA namun saat itu terdakwa tidak menjawab perkataan korban

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



dan terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan berjalan kerumahnya bibi Raya yang jaraknya sekitar 10 meter.

- Pada saat itulah dari arah belakang rumah bibi raya ibu terdakwa datang bersama anak korban yang bernama NABILA, saat itu ibu terdakwa berkata "JANGAN RIBUT DIRUMAH SAYA, KAU MARI SINI. Lalu korban berjalan menuju terasnya rumah bibi raya tempat dimana ibunya terdakwa, anak korban dan terdakwa. Setelah didepan rumahnya bibi raya lalu saksi katakan kepada terdakwa dan ibunya terdakwa " biar saya ambil anak-anak saya" namun ibu terdakwa tidak mau dan mengatakan pada korban ' TIDAK BOLEH KAU BAWA ANAK-ANAK' namun karena korban tertap berkeinginan untuk mengambil anak korban maka saat itu korban langsung menarik tanagna kiri anaknya bernama NABILA dengan menggunakan tangan kanan korban.
- Pada saat itu juga terdakwa dan ibu terdakwa menarik tangan korban sehingga terjadi saling rebut anak, karena korban tidak mau melepaskan maka terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tidak lama kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dari korban. setelah korban mendapatkan kembali anaknya tiba-tiba terdakwa memegang lengan tangan kanan korban sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menarik paksa dan mendorong korban sehingga korban turun dari tangga teras rumah, kemudian korban membawa anaknya dengan menumpang motor ojek dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres sumba Timur untuk diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 196/RSU-IM /V/2013 tanggal 19 mei 2013 yang dibuat dan diatandatangani oleh dr. silvriyani, dokter pada rumah sakit umum immanuel sumba timur. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka memar dileher sebelah kanan ukuran 4cm x 5 cm bekas jari tangan.
 - Luka memar dileher sebelah kiri ukuran 4 cm x 5 cm bekas jari tangan.
 - Luka memar dilengan kanan atas bagian dalam ukuran 7 cm x 4 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban. TIA APRIANI alias TIA alias MAMA NABILA :

- Bahwa, Terdakwa adalah suami saksi dan saksi tahu dihadapkan di persidangan karena masalah terdakwa memukul saksi ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 wita bertempat di emperan rumah Bibi RAYA di Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi karena saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil anak perempuan saksi namun saat saksi menarik tangan kiri anak saksi yang bernama NABILA dengan menggunakan tangan kanan, saksi dan mama Terdakwa saling berebut anak lalu Terdakwa berupaya melepaskan tangan saksi dan karena saksi tidak mau melepaskan tangan anak saksi, Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya ; -----
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi datang ke rumah Terdakwa di Hambala dengan tujuan untuk membawa pulang anak perempuan saksi yang bernama NABILA yang sebelumnya dijemput oleh mamanya Terdakwa ditempat kost saksi di wangga, dengan alasan mau ke pantai dan setelah pulang dari mandi-mandi di pantai akan di antar pulang ke kost ; -----
- Bahwa, saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa mengusir saksi dari rumahnya sejak sebulan yang lalu karena Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain ; -----
- Bahwa, setelah Terdakwa melepaskan cekikan di leher saksi kemudian Terdakwa memegang lengan tangan kanan saksi dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik paksa dan mendorong saksi sehingga saksi turun dari tangga teras rumah bibi Raya dan kemudian saksi membawa anak saksi NABILA dengan menumpang sepeda motor ojek dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur ; -----
- Bahwa, selain saksi dan Terdakwa, yang ada dan melihat kejadian tersebut yakni Ibu Terdakwa, Bibi SION dan NUR ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi pergi berobat ke rumah sakit ; -----

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada keher dan memar pada lengan kanan sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak membantu biaya pengobatan ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk urus cerai ; -----
- Bahwa, sejak kami pisah ranjang, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi dan anak saksi sampai hari ini hanya saksi yang menafkahi anak saksi ; -----
- Bahwa, saat tarik menarik anak ibu Terdakwa tidak melepaskan lengan anak saksi ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa pisah rumah sudah 1 (satu) bulan sehingga saksi tinggal di kost bersama dengan anak saksi dan yang menjadi penyebab kami pisah rumah karena saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain lalu Terdakwa mengusir saksi ; -----
- Bahwa, saat kejadian saksi dan anak saksi sudah 1 (satu) bulan tinggal di kost ; -----
- Bahwa, saksi tinggal di kost Terdakwa pernah datang ke kost untuk melihat anak-anak saksi dan Terdakwa ; -----
- Bahwa, sudah lama hubungan rumah tangga saksi dan Terdakwa tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melarang anak-anak saksi untuk menemui Terdakwa, anak-anak saksi sering ke rumah Terdakwa menemui bapaknya dan saksi tidak menghalangi anak-anak kalau mereka mau ke rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa, alasan saksi mengajak ketiga anak-anak tinggal bersama saksi di kost karena Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak mau lagi urus anak-anak dan serahkan pada saksi ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut ibunya Terdakwa datang di kost menemui saksi untuk membawa NABILA mandi di pantai namun setelah pulang dari pantai, Terdakwa dan keluarganya tidak mengantar NABILA pulang ke kost sehingga saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk membawa NABILA pulang ke kost ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan benar saat itu saksi dan ibunya Terdakwa berebutan anak sehingga terjadi saling tarik menarik anak, saksi menarik tangan kiri NABILA dengan menggunakan tangan kanan sedangkan mamanya Terdakwa menarik tangan kanan NABILA dan pada saat terjadi tarik menarik tangan, NABILA menangis ; -----

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa saat melihat saksi dan mama Terdakwa saling berebut NABILA adalah Terdakwa menyuruh saksi untuk melepaskan tangan NABILA namun saksi tidak mau melepaskan tangan NABILA dan NABILA tetap menangis, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan saksi berusaha melepaskan tangan saksi dari NABILA tetapi karena saksi tidak mau melepaskan tangan NABILA, Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher tiba-tiba Terdakwa memegang lengan tangan kanan saksi dengan sekuat tenaga lalu menarik paksa dan mendorong saksi turun dari tangga teras rumah Bibi RAYA ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi pulang membawa NABILA dengan menumpang sepeda motor ojek kemudian saksi ke rumah sakit untuk berobat dan Visum dokter setelah itu saksi ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah minta uang pada Terdakwa untuk cabut perkara, saksi hanya pernah minta uang untuk tiket pulang ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa, saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar cinta ; -----
- Bahwa, saat Terdakwa mencekik leher saksi tangan saksi masih sementara memegang tangan kiri NABILA ; -----
- Bahwa, ketika saksi dicekik ada tetangga yang menyaksikan kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, tempat tempat kejadiannya di depan teras rumah Bibi RAYA di Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dan penyebabnya adalah karena Terdakwa sering keluar malam dan sering saksi tegur lalu Terdakwa memukul saksi ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan keluarganya minta maaf pada saksi ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa berumah tangga sudah 5 (lima) tahun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ; -----
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah bisnis hewan ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan saat kejadian Terdakwa hanya mencekik leher saksi dan tidak melakukan pemukulan ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa ; -----

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tersebut sampai sekarang saksi dan Terdakwa tidak pernah komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi mengenai Terdakwa cekik di leher dan pegang lengan kanan korban, karena saat itu Terdakwa hanya mendorong saksi korban saja ; -----

2. Saksi. NUR LAILA alias BIBI NUR :

- Bahwa, yang saksi tahu dalam masalah ini adalah karena katanya Terdakwa pukul istrinya ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 wita bertempat di emperan rumah bibi Raya di Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur saksi melihat mamanya Terdakwa dan saksi korban saling berebut anak dengan cara tarik menarik tangan anak dalam jarak 10 meter ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa mendorong tubuh saksi korban, saksi hanya melihat saksi korban dan mamanya Terdakwa saling tarik menarik tangan anak yang bernama NABILA ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa dan saksi korban sering bertengkar karena rumah saksi jauh ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat kejadian saksi korban dan mamanya Terdakwa saling tarik menarik tangan anak karena pada saat itu saksi lagi jualan di depan di Toko Kijang Mas ; -----
- Bahwa, saksi saat itu melihat ada Terdakwa dan posisi Terdakwa dengan Ibu Terdakwa membelakangi saksi jadi saat itu saksi hanya melihat saksi korban saja ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan keterangan saksi yang di BAP Penyidik yang menerangkan bahwa saksi korban dicekik adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah memberikan keterangan saksi melihat korban dicekik Terdakwa dan saksi melihat saat Terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi setiap hari pergi titip kue dan baru hari kejadian saksi ada di sana ; -----
- Bahwa, yang saksi saksikan saat kejadian adalah saksi korban dan ibu Terdakwa saling berebut anak dan saksi mendengar saksi korban mengatakan "ini anak saya" ; -----
- Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung pulang naik ojek ; -
- Bahwa, posisi korban saat tarik menarik anak, saksi korban sementara menggendong anaknya kecil dan saksi melihat saksi korban dan ibu Terdakwa seperi orang bertengkar ; -----

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu keterangan saksi korban saat di Polisi adalah saksi korban menyatakan bahwa dia di cekik lima hari kemudian dan saat di Kantor Polisi saksi tidak memperhatikan apakah ada bekas cekikan dileher saksi korban atau tidak ; -----
- Bahwa, saat kejadian itu saya menyaksikan antara saksi korban dan ibu Terdakwa ada tarik menarik tangan anak dan saat itu posisi saksi korban sementara menggendong anak yang masih kecil ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan benar saat kejadian saksi menyaksikan antara saksi korban dan ibu Terdakwa ada tarik menarik tangan anak dan saat itu posisi saksi korban sementara menggendong anak yang masih kecil ; -----
- Bahwa, selain saksi saat kejadian masih ada satu ibu dan satu orang bapak di tempat kejadian tapi mereka tidak diperiksa dikantor polisi ; -----
- Bahwa, saksi dan pemilik rumah kejadian bersepupu ; -----
- Bahwa, saat kejadian itu pemilik rumah tersebut tidak ada dirumah ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu saksi korban dan Terdakwa sering bertengkar ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan keterangan dalam point 11 BAP penyidik tidak benar, itu bukan keterangan saksi tapi keterangan saudara saksi yang menerangkan seperti itu ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak melihat saat Terdakwa mencekik leher saksi korban karena ada yang menghalangi pandangan saksi ; -----
- Bahwa, saat kejadian saksi hanya mendengar suara menangis anak kecil saja karena tangannya ditarik oleh saksi korban dan ibu Terdakwa dan saksi tidak mendengar suara teriakan orang dewasa ; -----
- Bahwa, saat kejadian tarik menarik tangan anak Terdakwa sudah ada di tempat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, saat kejadian itu saksi korban dan Terdakwa sudah ada ditempat kejadian kemudian datang ibu Terdakwa dan menyuruh saksi korban "jangan ribut" ; -----
- Bahwa, saksi tidak mendengar ada yang mengatakan lepaskan itu anak saya, karena pada saat kejadian tersebut ada suara ribut kendaraan yang lewat ; -----
- Bahwa, saksi dan saksi korban bertemu di kantor polisi, lima hari setelah kejadian dan saksi tidak melihat ada bekas cekik di leher saksi korban dan saat bertemu dikantor polisi, saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa dia di cekik oleh Terdakwa tapi pada saat itu saksi tidak melihat ada bekas cekik di leher saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya; -----

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



3. Saksi. SAIHUN alias BIBI SION :

- Bahwa, yang saksi tahu dari perkara ini adalah masalah saksi korban dan Terdakwa terjadi rebutan anak, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 wita bertempat di emperan rumah bibi RAYA di Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; --
- Bahwa, yang saksi lihat saat itu Terdakwa dan saksi korban pegang tangan anak kiri-kanan, mereka saling rebutan anak dan saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya sehingga terjadi saling rebutan anak antara saksi korban dan Terdakwa ; -----
- Bahwa, saat kejadian saksi sementara jualan lalu saksi melihat antara saksi korban dan Terdakwa ada rebutan anak namun saksi tidak melakukan apa-apa saat melihat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, yang berhasil menarik tangan anak tersebut adalah saksi korban ; --
- Bahwa, setelah saksi korban berhasil menarik tangan anak tersebut, saksi korban kemudian pulang naik ojek dengan membawa anak tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan saksi korban dan Terdakwa pasangan suami istri atau tidak ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada pemukulan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa, yang berada ditempat kejadian tersebut yakni Terdakwa, ibu Terdakwa, saksi korban, saksi dan kakak saksi NUR ; -----
- Bahwa, setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa-apa, saksi tetap di tempat untuk jualan ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan setelah kejadian saksi melihat saksi korban pergi langsung naik ojek dengan membawa anak tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat saksi korban menangis ; -----
- Bahwa, setelah dua hari kejadian, saksi korban datang kepada saksi minta tolong pada saksi untuk menjadi saksi di Polisi dan memperlihatkan bekas cekikan dilehernya karena saksi melihat kejadian saat itu namun saksi menjawab saksi tidak lihat dan tahu pencekikan ; -----
- Bahwa, setelah dua minggu kemudian baru saksi dapat surat panggilan sebagai saksi dari polisi ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher saksi korban, pada saat itu saksi hanya menyaksikan antara Terdakwa dan saksi korban ada rebutan pegang tangan kiri-kanan anak tersebut, saksi korban pegang kiri dan Terdakwa pegang tangan kanan anak tersebut ; -----
- Bahwa, yang saksi korban katakan kepada saksi pada saat datang menemui saksi adalah menceritakan pada saksi bahwa Terdakwa adalah suaminya ; ---

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian saksi korban dan Terdakwa tinggal satu rumah namun entah apa masalahnya saksi korban tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa namun mereka masih status sebagai suami istri ; -----
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak ± 10 (sepuluh) meter, dan saksi dapat melihat dengan jelas saat itu saksi korban dan Terdakwa ada rebutan anak ; -----
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi juga melihat Terdakwa bersama ibunya yang saling rebutan anak ; -----
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa, saat perebutan anak terjadi saksi korban tidak menangis ataupun berteriak saat rebutan dan tarik menarik tangan anak, saksi hanya mendengar suara tangis anak tersebut ; -----
- Bahwa, saksi melihat saat saksi korban pulang naik ojek dengan membawa anak tersebut dan saksi korban teriak-teriak “anjing...anjing kamu” namun pada saat itu Terdakwa tidak jawab apa-apa, hanya diam saja ; -----
- Bahwa, saksi melihat saksi korban sering bertengkar dengan Terdakwa dan sering kabur dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya ; -----
- Bahwa, maksud saksi korban datang bertemu dengan saksi setelah kejadian adalah untuk minta saksi jadi saksi karena saksi melihat rebutan anak antara saksi korban dan Terdakwa, maksudnya supaya Terdakwa kasih uang pada korban untuk beli tiket pulang ke Palembang ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saksi korban sudah dapat uang atau belum dari Terdakwa ; -----
- Bahwa, saat kejadian terjadi saksi sementara layani orang yang datang beli barang jualan ; -----
- Bahwa, setelah dengar suara ada anak kecil menangis baru saksi lihat saksi korban dan Terdakwa ada rebutan anak ; -----
- Bahwa, anak yang direbutkan adalah anaknya Terdakwa dan saksi korban yang dibawa oleh saksi korban tinggal dikost ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian rebutan anak Terdakwa sudah mencekik saksi korban atau belum karena saat kejadian tersebut saksi hanya menyaksikan Terdakwa dan saksi korban rebutan anak ; -----
- Bahwa, saksi melihat saat saksi korban dan Terdakwa rebutan anak Terdakwa tidak mendorong saksi korban ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu saksi korban ada datang karena saksi baru tahu saksi korban datang saat ribut terjadi rebutan anak ; -----
- Bahwa, saat saksi korban dan Terdakwa rebutan anak saksi tidak melihat Terdakwa ada mencengkram tangan saksi korban ; -----

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian saksi sementara jualan didekat tempat kejadian ; -----
- Bahwa, saksi sering mendengar saksi korban bertengkar dengan Terdakwa dan sering kabur dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan saksi korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah namun pada saat mereka menikah saksi tidak tahu karena waktu itu saksi masih di Flores ; -----
- Bahwa, setelah menikah saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi sudah setahun saksi berjualan di dekat tempat kejadian dan saat itu mereka sudah tinggal di rumah orangtua Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi tahu saksi korban dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang, yakni anak yang pertama berumur 4 tahun, anak kedua umur 2 (dua) tahun dan anak yang ketiga baru berumur 5 (lima) bulan ; -----
- Bahwa, anak yang diperebutkan adalah anak pertama ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi korban tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan sudah 3 (tiga) minggu saksi korban kabur dari rumah baru terjadi kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, saksi korban biasa datang dan bercerita pada saksi kalau saksi korban tidak punya uang dan tetapi saksi korban tidak pernah cerita masalah rumah tangganya ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan saksi korban dan Terdakwa ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu waktu saksi korban datang, pada saat terjadi rebutan anak baru saksi melihat ada saksi korban ; -----
- Bahwa, saat terjadi perebutan anak saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa, dua hari setelah kejadian saksi korban datang ke rumah saksi, saksi korban minta tolong saksi untuk jadi saksi, karena saksi melihat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, yang mengurus anak-anak saksi korban dan Terdakwa jika saksi korban kabur dari rumah adalah ibu Terdakwa karena Terdakwa sendiri sering keluar rumah ; -----
- Bahwa, saat kejadian saksi korban datang dengan menggendong anak nomor dua ; -----
- Bahwa, setelah kejadian saksi tidak sempat melihat apakah ada bekas cekik di leher saksi korban atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya; -----

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya untuk memperkuat sangkalan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (A De Charge) yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi. AHMAD ABU BAKAR ASSEGAF :

- Bahwa, yang saksi tahu dari masalah ini adalah rebutan anak antara saksi korban dan Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi melihat sendiri kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah adik saksi di Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh ; -----
- Bahwa, saat kejadian saya berada dirumah adik saya (Bibi RAYA) menjaga mama saya yang sudah tua, tidak lama kemudian Terdakwa datang disusul oleh istrinya (saksi korban) mau ambil anaknya yang ada bersama dengan ibu Terdakwa namun pada saat itu ibu Terdakwa tidak mau memberikan anak tersebut kepada saksi korban selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa saling rebutan anak dengan cara tarik menarik tangan anak tersebut ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan melihat kejadian perebutan anak dan Terdakwa tidak mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak ± 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi mendengar saksi korban tidak ada menangis dan tidak berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa, saksi melihat saat saksi korban datang di rumah Terdakwa saksi korban tidak menggunakan jilbab ; -----
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada bekas cekik di leher saksi korban kemudian saksi korban pulang naik ojek dengan membawa anak tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tahu anak yang diperebutkan oleh Terdakwa dan saksi korban berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal dengan saksi korban ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian saksi melihat anak tersebut ada bersama Ibu Terdakwa ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi korban dan anaknya tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan istri Terdakwa ; --
- Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi korban dan Ibunya Terdakwa yang memperebutkan anak tersebut dengan cara tarik menarik tangan anak, lalu

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan saksi korban dari tangan anak tersebut namun saksi korban tetap tidak mau ; -----

- Bahwa, benar saat kejadian itu Terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangan kanan maksudnya supaya saksi korban melepaskan tangan anak yang diperebutkan oleh saksi korban dan Ibunya Terdakwa ; ---
- Bahwa, saksi menerangkan saat saksi korban datang saksi dan Ibunya Terdakwa ada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa, yang ada di rumah kejadian waktu itu adalah saksi, Ibu saksi, dan masih ada satu orang anak ; -----
- Bahwa, hampir setiap hari Ibunya Terdakwa datang di rumah untuk makan siri pinang ; -----
- Bahwa, saksi tahu yang dilakukan saksi korban saat sampai di tempat itu adalah langsung menarik tangan anaknya yang saat itu ada bersama Ibunya Terdakwa ; -----
- Bahwa, saat saksi korban didorong saksi korban tidak terjatuh ; -----
- Bahwa, kejadian yang saksi lihat di tempat kejadian adalah saat saksi korban dan Ibunya Terdakwa saling tarik menarik tangan anak dan Terdakwa mendorong saksi korban pakai tangan kanan dengan maksud supaya saksi korban melepaskan tangannya dari Nabila ; -----
- Bahwa, setelah Terdakwa mendorong saksi korban saksi tidak melihat ada bekas cekik di leher saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memegang tangan saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah menikah ; -----
- Bahwa, sewaktu Terdakwa dan saksi korban menikah saksi hadir dan mengikuti resepsinya di rumah orang tua Terdakwa di Hambala, Kelurahan hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, setelah menikah Terdakwa dan saksi korban memiliki 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tarik menarik anak saksi korban tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa, saksi korban tinggal di kampung sabu ; ----
- Bahwa, dua orang anak dibawa oleh saksi korban dan satu orang tinggal bersama Terdakwa ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa pukul istrinya atau saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi kenal betul dengan istri Terdakwa atau saksi korban ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat bekas cekik dileher saksi korban ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi mendengar saksi korban memaki-maki Terdakwa ; -----

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi lihat saat melihat kejadian tersebut adalah mengingatkan Terdakwa agar jangan memukul istrinya atau saksi korban dan kalau sampai terjadi pemukulan, istrinya pasti lapor polisi ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa *UMAR AL DJUFRIE alias HADI* telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban tahun 2008 (dua ribu delapan) lalu menikah dan hidup berumah tangga dengan korban tahun 2008(dua ribu delapan) ; -----
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa, Terdakwa ingat bertengkar dengan saksi korban masalah anak pada tanggal 19 Mei 2013 ; -----
- Bahwa, 2 (dua) orang anak tinggal bersama Terdakwa dan 1 (satu) ikut bersama saksi korban tinggal di tempat kost di Praiwora ; -----
- Bahwa, sebelum ada kejadian ini saksi korban sering kabur dari rumah kalau ada ribut dan waktu saksi korban sering kabur dari rumah, Terdakwa selalu ajak saksi korban pulang tetapi saksi korban menolak dan tidak mau diajak pulang ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian ini hubungan rumah tangga kami rukun-rukun saja ; -----
- Bahwa, sejak saksi korban kost di Praiwora saksi korban selalu membawa ketiga anak kami ke tempat kostnya ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 wita, saksi korban datang secara diam-diam ke rumah Terdakwa untuk mengambil anak nomor dua yang ada bersama dengan Terdakwa lalu membawanya keluar rumah dan saat yang bersamaan Terdakwa juga keluar dari dalam rumah, waktu itu saksi korban langsung maki-maki Terdakwa sambil membawa anak tersebut pulang namun Terdakwa melarangnya, kemudian ibu Terdakwa datang dan merebut anak tersebut sehingga antara saksi korban dan ibu Terdakwa saling tarik menarik tangan anak di depan teras rumah kemudian Terdakwa mendorong korban dengan tangan kanan dan mengenai bawah leher korban maksudnya agar saksi korban melepaskan tangan anak Terdakwa ; -----
- Bahwa, saat saksi korban memaki-maki Terdakwa, Terdakwa tidak membalas makian saksi korban, hanya diam saja ; -----
- Bahwa, yang ada di rumah saat saksi korban datang adalah Terdakwa bersama anak yang nomor dua dan pada saat saksi korban mau

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak tersebut lalu datang ibu Terdakwa untuk merebut anak yang nomor dua dari saksi korban ; -----

- Bahwa, Terdakwa mendorong saksi korban di bagian bawah leher ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mendorong korban dengan sekuat tenaga ; -----
- Bahwa, selama saksi korban tinggal di kostnya Terdakwa pernah menjenguk saksi korban di kost namun pada saat itu saksi korban sedang berada ditempat kerjanya di Kardiki ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi korban pernah mengatakan mau gugat cerai tapi tidak jadi dan saksi korban juga pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa kasih uang tidak ada masalah ; -----
- Bahwa, Terdakwa menikah dengan saksi korban sudah 5 (lima) tahun ; -
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ; -----
- Bahwa, setelah 1 (satu) menikah baru saksi korban sering keluar rumah ;
- Bahwa, saksi korban sering keluar rumah untuk isap rokok karena di rumah saksi korban tidak bisa isap rokok ; -----
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban di tempat Spot Light di Ruko ; -----
- Bahwa, sejak Terdakwa menikah dengan saksi korban, sifat dan kepribadian saksi korban tidak baik, selalu kabur dari rumah kalau ada masalah atau keributan dalam rumah tangga ; -----
- Bahwa, Terdakwa melihat dengan jelas waktu saksi korban datang di rumah Terdakwa lalu mengambil anak kedua yang ada bersama Terdakwa secara diam-diam namun pada saat saksi korban membawa anak keluar dari rumah, bertepatan dengan Terdakwa di depan rumah sehingga Terdakwa melarang saksi korban untuk membawa anak tersebut ; -----
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak bicara apa-apa dengan saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban langsung memaki-maki Terdakwa pada saat di teras depan rumah ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan saksi korban ; -----
- Bahwa, setelah menikah dengan Terdakwa saksi korban pernah pulang ke kampung halamannya di Palembang ; -----
- Bahwa, orang tua saksi korban ada di Bali ; -----
- Bahwa, Terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban karena hanya masalah sepele saja, yaitu kalau Terdakwa sering pulang lambat ; -----
- Bahwa, Terdakwa kenal saksi korban waktu di Spot Light di Ruko karena sering menyanyi atau karaoke bersama ; -----

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sekarang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 19 Mei 2013, Nomor : 196 / RSU – IM / V / 2013, atas nama Tia Apriani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvriyani, dokter pada Rumah Sakit Imanuel Sumba, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar di leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 5 cm bekas jari tangan, luka memar di leher sebelah kiri ukuran 4 cm x 4 cm bekas jari tangan, luka memar di lengan kanan atas bagian dalam ukuran 7 cm x 4 cm yang di duga diakibatkan oeh benturan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya (*Requisitoir*) dengan No.Reg.Perk:PDM-48/WGP/06/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR ALJUFRIE Alias HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMAR ALJUFRIE Alias HADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 telah menyampaikan Pembelaannya secara tertulis, yang pada pokoknya :

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



1. Menyatakan Terdakwa Umar Aljufri Alias Hadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 wita bertempat di emperan rumah Bibi RAYA di Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa, korban datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil anak nomor dua yang ada bersama dengan Ibu Terdakwa, karena sebelumnya Ibu Terdakwa datang ke kost-kostan saksi korban untuk menjemput anak yang nomor dua (Nabila) dan Ibu Terdakwa bilang akan di ajak ke pantai setelah mandi akan diantar pulang akan tetapi sampai siang saksi korban tunggu belum diantar juga sehingga saksi korban menjemputnya;
- Bahwa, setelah saksi korban membawa anak ke dua keluar rumah datang Terdakwa mengejar dan ketika Ibu Terdakwa bertemu dengan saksi korban ia

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



melarang saksi korban membawa anak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik tangan anak (Nabila) antara saksi korban dan Ibu Terdakwa ; -----

- Bahwa, karena tangan anak (Nabila) ditarik oleh saksi korban dan Ibu Terdakwa maka anak tersebut menangis dan didengar oleh saksi Nur Laila alias Bibi Nur yang melihat dari seberang jalan serta saksi Saihun alias Bibi Sion dan saksi Ahmad Abu Bakar Assegaf ; -----
- Bahwa, pada saat terjadi keributan Posisi Terdakwa dan Ibu Terdakwa membelakangi saksi sehingga saksi Nur sehingga hanya dapat melihat saksi korban saja, begitu pula dengan saksi Bibi Sion yang melihat dari seberang yang tidak bisa melihat secara jelas keributan hanya teriakan suara orang bertengkar yang terdengar jelas ; -----
- Bahwa, saat terjadi keributan terdengar suara saksi korban yang memaki Terdakwa dan karena Terdakwa melihat anak (Nabila) menangis kesakitan ia kemudian mendorong saksi korban dengan tangan kanan dengan maksud agar saksi korban melepaskan tangan anak dan mengenai bawah leher saksi korban akan tetapi saksi korban tidak sampai terjatuh; -----
- Bahwa, Terdakwa mendorong saksi korban di bawah leher dengan menggunakan tangan kanan di bagian bawah leher, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi korban, saksi A De Charge Ahmad Abu Bakar Assegaf dan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum ; -----
- Bahwa, saksi Nur Laila alias Bibi Nur serta saksi Saihun alias Bibi Sion tidak melihat apakah dalam keributan tersebut terjadi pencekikan atau pencengkraman tangan saksi korban oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, setelah saksi korban didorong di bawah leher Terdakwa mengatakan kepada ibunya kasi sudah itu anak dan akhirnya Ibu Terdakwa melepaskan tangan anak tersebut setelah itu saksi korban dengan anaknya langsung pergi dengan menggunakan ojek ; -----
- Bahwa, setelah pergi saksi korban langsung pergi ke Rumah Sakit untuk meminta Visum kemudian pergi melapor ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa, sebelum menikah Terdakwa mengenal saksi korban di karaoke Spot Light, karena Terdakwa dulunya sering pergi ke tempat tersebut dan saksi korban berkerja di tempat karaoke tersebut ; -----
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan saksi korban menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa, setelah menikah saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi korban ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian ini saksi korban sudah pergi dari rumah dengan membawa anak-anaknya dan memilih kost ; -----

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terjadi peristiwa tersebut Terdakwa dan saksi korban sudah sering ribut yang salah satu penyebabnya adalah Terdakwa yang sering lambat pulang ; -----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami memar pada leher yang menyebabkan saksi korban selama beberapa hari tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari ; -----
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhkan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur –unsur “Perbuatan Pidana” (*actus reus/objektif*) dan unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea/subjektif*); -----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , berbunyi sebagai berikut “*Setiap orang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya* “, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



- 1) *Setiap orang* ;-----
- 2) *Melakukan kekerasan fisik*;-----
- 3) *Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang disamakan dengan Unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa *UMAR AL DJUFRIE alias HADI* itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di teras rumah milik Bibi Raya yang terletak di Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, saksi korban datang untuk menjemput anaknya (Nabila) yang dibawa dari pagi oleh Ibu Terdakwa belum dibawa pulang kembali kepada saksi korban dan setelah bertemu di teras Bibi Raya terjadi tarik menarik lengan anak antara Ibu Terdakwa dan saksi korban sampai anak tersebut menangis, dan Terdakwa yang kemudian berada di tempat kejadian langsung mendorong saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai di bawah leher saksi korban meskipun hal tersebut tidak sampai menyebabkan saksi korban jatuh akan tetapi menyebabkan saksi korban mengalami memar pada bagian bawah leher yang menyerupai bekas cekikan dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi A De Charge Ahmad Abu Bakar Assegaf yang menyatakan melihat Terdakwa mendorong saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terjadi keributan antara Ibu Terdakwa dan saksi korban Terdakwa kemudian mendorong saksi korban di bawah leher yang kemudian di bantah Terdakwa dan saksi Ade Charge yaitu saksi Abdulah Abu Bakar Assegaf yang menyatakan melihat kejadian dari jarak dekat yaitu 1 (satu) meter memang benar telah terjadi pendorongan, meskipun dalam keterangannya ia menyebutkan hal tersebut bukanlah cekikan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dalam persidangan pada saat Terdakwa mendorong saksi korban Terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai saksi korban akan tetapi Terdakwa menyadari dan mengakui bahwa ia memang mendorong di bagian bawah leher saksi korban cukup keras hal yang terbukti akibat dari dorongan tersebut saksi korban sampai mundur dan terkena tembok dibelakang meskipun tidak sampai menyebabkan saksi korban terjatuh yang berarti dorongan tersebut cukup keras ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 19 Mei 2013, Nomor : 196 / RSU – IM / V / 2013, atas nama Tia Apriani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvriyani, dokter pada Rumah Sakit Imanuel Sumba, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar di leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 5 cm bekas jari tangan, luka memar di leher sebelah kiri ukuran 4 cm x 4 cm bekas jari tangan, luka memar di lengan kanan atas bagian dalam ukuran 7 cm x 4 cm yang di duga diakibatkan oleh benturan benda

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, sehingga terhadap Visum Et Repertum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Terdakwa menerangkan bahwa bukti surat Visum Et Repertum menyebutkan bahwa visum tersebut tidak bisa dibuktikan apakah dari perbuatan Terdakwa atau tidak maka terhadap alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “ sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya “ ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah didapatkan fakta bahwa keterangan saksi korban (Pasal 184 Ayat (1) huruf a) bersesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum (Pasal 184 Ayat (1) huruf c) sehingga Majelis mendapatkan suatu Petunjuk (Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP) yang mana antara kejadian atau keadaan dan perbuatan Terdakwa saling berhubungan yaitu suatu kejadian atau keadaan yang diawali dengan keributan antara Ibu Terdakwa dengan saksi korban karena berebut anak lalu datang Terdakwa yang dengan maksud untuk meleraikan namun dengan cara mendorong saksi korban di bawah lehernya sampai terdorong dan mengenai tembok, kemudian setelah tangan anak dilepas saksi korban beserta anaknya langsung naik ojek dan langsung pergi ke Rumah Sakit Imanuel untuk meminta Visum sehingga antara keterangan saksi korban bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum yang kemudian didapatkan bukti petunjuk sehingga Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa sudah memenuhi uraian unsur tersebut dan mengesampingkan Pledoi Terdakwa ; -----

3. Unsur Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang tersebut diatas adalah :

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Suami isteri dan anak ; -----
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan / atau ; -----
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa memang benar Terdakwa Umar Al Djufrie dan saksi korban Tia Apriani adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 12/02/V/2008, tertanggal 7 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat berupa kutipan nikah, maka sudah benar dalam hal ini Terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri sesuai dengan Pasal 2 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga menurut Majelis terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga terhadap perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*) , dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana ; -----

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu ; -----

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; -----
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence"; -----
- Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban); -----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; -----
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; -----
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; -----
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara; -----
- Terdakwa menyatakan menyesal ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang memerlukan nafkah ; -----

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari Undang-Undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada poin terakhir adalah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mengingat ketiga anak Terdakwa yang masih kecil yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari kedua orang tua maka dengan melihat kadar kesalahan Terdakwa dan dengan pertimbangan dalam proses hukum sejak penyidikan sampai persidangan ini sudah cukup untuk membuat efek jera maka adalah adil dan tepat apabila pidana tersebut tidak perlu dijalani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR AL DJUFRIE alias HADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 oleh : DARIUS NAFTALI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH, dan N L M KUSUMA WARDANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 SEPTEMBER 2013 oleh : DARIUS NAFTALI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu DOMINGGUS L NGGEDING Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M SYAFA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

DARIUS NAFTALI, SH., MH.

2. N L M KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGANTI,

DOMINGGUS L NGGEDING.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No : 49/Pid.Sus/2013/PN.WNP.